



PUTUSAN

Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Kng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nurhayati binti Cahyadi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

Taopik Hidayat bin Deteng, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 31 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibingbin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/40/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Perjaka;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxx xx RT.004 RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibingbin, xxxxxxxx xxxxxxxx dan sudah hidup rukun harmonis selama 2 tahun, sampai dengan terakhir dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak kandung bernama : Karina, Kuningan 05 April 2015, umur 9 tahun, Pendidikan SD, dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja hidup rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan April 2015 Tergugat tiba tiba pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan sudah tidak mau bertanggung jawab terhadap biaya kelahiran anak dan sudah tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan dengan Penggugat dan diketahui saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya di xxxxx xx RT.004 RW.006 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cibingbin, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 tahun 6 bulan;
6. Bahwa semenjak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali pulang, tidak pernah menunaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir maupun bathin dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi serta tidak ada l'tikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini karna Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 tahun 6 bulan secara berturut-turut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Hukum Islam (KHI);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Oleh sebab itu, Penggugat ingin memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan serta Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (**Taopik Hidayat bin Deteng**) terhadap Penggugat (**Nurhayati binti Cahyadi**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 31 Oktober 2024 dan 07 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 3208054512960003 tanggal 10-10-2024, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 216/40/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cibingbin xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dirumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan April 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 tahun 6 bulan dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 tahun 6 bulan;
- Bahwa sejak itu pula (bulan April 2015) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal. 4 dari 10 hal.



Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja hidup rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan April 2015 Tergugat tiba tiba pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan sudah tidak mau bertanggung jawab terhadap biaya kelahiran anak dan sudah tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan dengan Penggugat dan diketahui saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya di xxxxx xx

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004 RW.006 xxxx xxxxxx, Kecamatan Cibingbin, xxxxxxxx
xxxxxxx, sehingga dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat sudah
pisah rumah selama 9 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan
alat bukti tertulis berupa fotokopi surat atau akta yang telah sesuai dengan
kehendak Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai, yaitu bukti (P.1) dan (P.2) ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut yaitu bukti (P.1) dan (P.2)
telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai
bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam persidangan telah
menghadirkan 2 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan saksi-saksi
tersebut patut dimintai keterangannya karena telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat telah
memenuhi syarat kesaksian, di samping itu keterangan saksi-saksi tersebut
saling berkaitan dan relevan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat, maka
Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil (vide Pasal 171 dan 172 HIR.), oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pengugat beragama Islam,
maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk
memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat bertempat
tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan, maka perkara ini
secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kuningan untuk
memeriksa (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan April 2015 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 tahun 6 bulan dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula (bulan April 2015) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Tergugat dengan sengaja telah melepaskan tanggung-jawabnya sebagai suami juga kepala rumahtangga, sehingga mengakibatkan sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit dipertahankan lagi, yang berimbas pada timbulnya rasa ketidak-nyamanan dan ketidak-pastian dalam kehidupan berumah tangga, dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, akan menimbulkan **mudharat** ketimbang **maslahat** ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan, sesuai kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Taopik Hidayat bin Deteng**) terhadap Penggugat (**Nurhayati binti Cahyadi**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Taopik Hidayat bin Deteng**) terhadap Penggugat (**Nurhayati binti Cahyadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** dan **Drs. Nurdin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Suandi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 10 hal.



Ketua Majelis

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Drs. H. Nurdin, M.H.

Panitera Pengganti

Suandi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	148.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	318.000,00

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 9 dari 10 hal.



.....